

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian (Mulyani et al., 2018) menggunakan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu *tax avoidance*. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

(Ariawan & Setiawan, 2017) menyebutkan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

(Pradasari & Ermawati, 2018) variabel bebas yang digunakan adalah proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit, sedangkan variabel terikat yaitu *tax avoidance*. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

(Nugraheni & Pratomo, 2018) variabel bebas yang digunakan adalah komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel terikat yaitu *tax avoidance*. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Agency Theory atau teori keagenan menjelaskan bahwasanya adanya kontrak antara agen dan *principal* yang dimana mempekerjakan orang lain atau agen untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikannya wewenang dalam pengambilan sebuah keputusan (Jensen & Meckling, 2019). Teori keagenan bahwasanya memiliki asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan sebuah konflik kepentingan antara *principal* dan agen. Agen diberi kekuasaan oleh *principal* untuk membuat sebuah keputusan. Hal tersebut menciptakan potensi konflik kepentingan antara agen dan *principal*. Teori keagenan juga menjelaskan beberapa pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk bertindak, sebab pada umumnya mereka mempunyai urusan yang berbeda. Perbedaan tersebutlah akan memunculkan sebuah konflik keagenan yang terjadi adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan dengan adanya konflik tersebut mengakibatkan pemeriksaan dan keseimbangan untuk mengurangi sebuah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen di perlukan.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan yang berdasarkan teori keagenan akan berdampak serta menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (Ulupui, 2016). Menurut Eisenhardt (1989) menyatakan teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), serta manusia selalu

menghindari risiko (*risk averse*). Dari ketiga asumsi diatas bahwa konflik agensi sering timbul karena adanya sifat dasar tersebut.

Pemegang saham di dalam penelitian ini adalah *principal* sedangkan manajemen adalah agen. Manajemen pihak yang dikontrak pemegang saham untuk bekerja dan sesuai kepentingan para pemegang saham. Manajemen juga berkewajiban mempertanggungjawabkan atas wewenang tersebut dengan laporan keuangan.

Agen mengetahui kondisi perusahaan dan informasi tentang *tax avoidance* berhubungan dengan laba perusahaan, dimana laba perusahaan merupakan sebuah informasi yang penting dapat mempengaruhi *principal* keadaan yang dihadapi perusahaan. *Principal* yang mengetahui laba kecil akan dijadikan gambaran bahwa perusahaan kurang sehat dimata investor, karena investor melihat kesehatan perusahaan salah satunya dengan laba untuk mengetahui besar kecilnya deviden yang diterima, semakin besar deviden yang akan diterima investor. Permasalahan macam ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan dan asimetri informasi manajer sebagai agen pemegang saham sebagai *principal*. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen akan menimbulkan adanya konflik keagenan.

2.2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan usaha yang mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada (Mulyani et al., 2018). Penghindaran pajak ialah dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Indonesia menganut system perpajakan *self assessment* yang dimana para wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan secara individu atas terkait kewajiban

perpajakan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

(Fadhilah, 2014) Penghindaran pajak adalah suatu kendala yang terjadi pada saat pajak dipungut dapat menyebabkan penerimaan kas negara menjadi berkurang dan diartikan sebagai tindakan yang tidak mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Menurut (Pohan, 2018) komite urusan fiskal dari OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*) mendiskripsikan tax avoidance yaitu usaha wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang, meskipun upaya tersebut bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of law*). Penghindaran pajak tidak termasuk pelanggaran pajak karena usaha yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak yaitu mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak yang dilakukan secara yang dimungkinkan oleh undang-undang. OECD atau *Organization for Economice Cooperation and Development* dalam (Annisa & Kurniasih, 2012) bahwa ada tiga karakteristik yang terdapat pada penghindaran pajak sebagai berikut :

1. Terdapat unsur artifisial di mana ada pengaturan yang seakan-akan ada di dalamnya namun pada kenyataannya tidak terkandung, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya faktor pajak yang ada.
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan yang resmi untuk beberapa macam tujuan, namun sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh pembuat peraturan.
3. Para konsultan pada umumnya menjaga kerahasiaan dengan menunjukkan cara atau alat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.2.3 Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki peran yang penting dalam penghindaran pajak yang legal dan tidak etis bagi perusahaan, sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terkait secara langsung dengan manajemen operasional perusahaan komisaris independen dapat membawa perspektif yang obyektif dan kritik terhadap praktik perpajakan perusahaan. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan serta kedudukannya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yaitu sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat (Pradasari & Ermawati, 2018). Keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan pada pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait (Ulupui, 2016).

Teori keagenan menyatakan bahwasannya anggota komisaris independen pada dewan komisaris yang semakin besar, maka di dalam memenuhi peran mengawasi dan mengontrol tindakan para direktur eksekutif akan semakin baik yaitu sehubungan dengan direksi mengenai perilaku oportunistiknya (Santoso & Muid, 2014). Beberapa kriteria komisaris independen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dalam pasal 22 yaitu, sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek.
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham pengendali Perusahaan Efek.

- c. Komisaris independen bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut, dalam waktu 5 bulan terakhir untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen Perusahaan Efek pada periode selanjutnya.

2.2.4 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dimana para auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan yang ditemukan pelanggaran yang terjadi didalam sistem akuntansi klien serta melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, yang dimana melaksanakan tugasnya tersebut auditor juga berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Mulyani et al., 2018).

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yang menghasilkan kualitas audit jika semakin baik, akan semakin sulit melakukan penghindaran pajak (Mulyani et al., 2018). Dalam pengauditan prinsip yang terpenting yaitu transparansi yang mengisyaratkan pengungkapan akurat tentang laporan keuangan yang diaudit. Tercapainya transparansi terhadap pemegang saham dilakukan dengan melaporkan hal-hal tentang perpajakan pada pasar modal saat berlangsungnya rapat para pemegang saham (Sartori, 2012).

Menurut Deis dalam (Suartana, 2014) hal-hal yang berkaitan dengan kualitas audit, sebagai berikut :

- a. Kualitas audit semakin membaik dengan jumlah klien yang semakin banyak.
- b. Umur audit atau lamanya auditor jika semakin lama akan semakin rendah kualitas auditnya.

- c. Penilaian dari pihak ketiga membuktikan bahwasanya kualitas audit yang semakin tinggi jika ditinjau kembali oleh pihak ketiga.
- d. Dengan keadaan keuangan klien yang sehat membuat klien lebih menekan auditor untuk mengikuti standar peraturan yang berlaku.

2.2.5 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen sebuah perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan sebuah perusahaan (Ulupui, 2016). Fungsi komite audit yaitu untuk memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan serta membantu juga dewan komisaris untuk memenuhi pertanggungjawaban dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang tercatat, anggotanya yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris membantu pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu pada pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan yang tercatat. Komite audit mempunyai tugas yaitu melakukan pengecekan laporan keuangan untuk menghindari adanya kecurangan. Anggota komite audit terdiri dari 3 anggota diantaranya dua anggota merupakan pihak eksternal yang independen, serta salah satunya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan. Komite audit menetapkan prosedur pada keluhan yang terkait pengendalian akuntansi atau masalah audit.

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai perusahaan yang diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya (Wardani & Khoiriyah, 2018). Ukuran perusahaan jika semakin besar akan membuat informasi bagi investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan saham. Kualitas laporan keuangan bebas dari manajemen laba terutama untuk meminimalkan pendapatan kena pajak sehingga pembayaran pajak akan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan besar pada umumnya yang mempunyai sumber daya secara profesional dibandingkan perusahaan kecil untuk melakukan pengelolaan pajak (Prawira, 2018). Perusahaan yang berukuran besar mempunyai kelebihan dibandingkan perusahaan kecil. Kelebihan tersebut yang pertama yaitu ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan yang memperoleh dana dari pasar modal, yang kedua ukuran perusahaan menentukan tawar menawar dalam kontrak keuangan, yang ketiga kemungkinan pengaruh skala pada biaya dan *return* yang membuat perusahaan lebih besar dapat memperoleh banyak laba (Sawir, 2014).

Menurut (Swingly & Sukartha, 2015), ukuran perusahaan yang dipakai dalam menentukan tingkatan perusahaan yaitu:

- a. Tenaga kerja, jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau yang bekerja di perusahaan.
- b. Tingkat penjualan, ialah volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode.

c. Total aset, ialah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang kedudukannya sama pada anggota dewan komisaris lainnya, yaitu sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi (Pradasari & Ermawati, 2018). Kehadiran pada komisarin independen pihak yang tidak terafiliasi dengan para pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya (Ulupui, 2016). Bertambahnya para anggota dewan komisaris indeenden dimaksudkan mematuhi regulasi yang ditetapkan. Pengawasan yang baik dilakukan oleh komisaris independen serta akan mengarahkan perusahaan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen menjadi penengah antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan untuk pengambilan kebijakan supaya tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait pada pajak.

(Mahareny et al., 2018) mengemukakan hasil komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut bahwa kehadiran komisaris independen meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi yang dimana semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen semakin ketat, sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Ulupui, 2016) menunjukkan bahwasanya komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H_1 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak.

Kualitas audit merupakan kemungkinan yang terjadi saat seseorang auditor mengaudit laporan keuangan dan menemukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi serta melaporkannya pada laporan keuangan auditan (Dewi & Jati, 2014). Perusahaan yang diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan menghasilkan kualitas audit yang baik, serta akan semakin sulit melakukan kebijakan pada penghindaran pajak. Maka dari itu semakin berkualitas audit pada perusahaan, maka yang terjadi perusahaan cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Winata, 2014) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian ini sejalan dengan (Mulyani et al., 2018) juga menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₂ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan untuk penentuan kebijakan sebuah perusahaan. Para anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi atau keuangan lebih memahami celah dalam peraturan perpajakan dengan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Mulyani et al., 2018). Semakin tinggi keberadaan komite audit maka pengawasan akan semakin ketat, sehingga akan meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ulupui, 2016) menghasilkan bahwa komite audit berpengaruh negatif serta signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan (Swingly & Sukartha, 2015) bahwasanya komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai perusahaan yang didapat klasifikasi besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, dan nilai saham (Wardani & Khoiriyah, 2018). Jika semakin besar total asetnya akan mengedintifikasi bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Dewi & Jati, 2014). Maka dari itu semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya dikarenakan perusahaan lebih besar dan lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan yang baik. Sumber daya pada perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kinerja pada agen, yaitu melakukan menekan beban pajak perusahaan untuk kepentingan agen dengan adanya tekanan tersebut membuat perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Apabila semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang memaksimalkan agen untuk memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi untuk kepentingan agen.

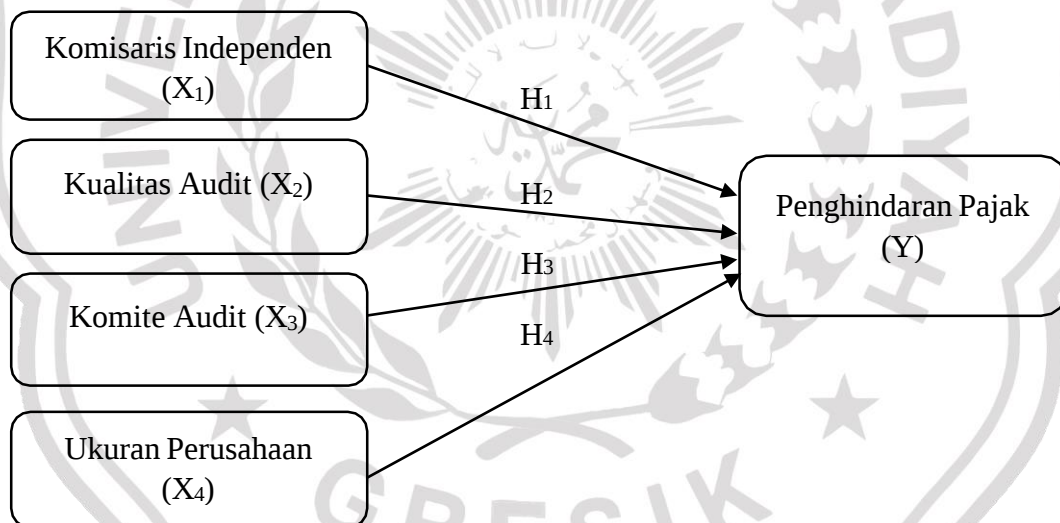
Berdasarkan penelitian tersebut bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindran pajak (Wardani & Khoiriyah, 2018). Penelitian tersebut sejalan dengan (Ulupui, 2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menemukan bahwa

ukuran perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan karena perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran besar akan lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil, sehingga laba yang besar akan stabil dan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4 Kerangka Penelitian

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak pada penelitian ini diduga dipengaruhi oleh 4(empat) variabel yaitu komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu:



Gambar 2 1 Kerangka Penelitian

Keterangan :

————→ : Pengaruh Parsial

Variabel Dependen / Terikat (Y) : Penghindaran Pajak

Variabel Independen / Bebas (X) :

X₁ : Komisaris Independen.

X₂ : Kualitas Audit.

X₃ : Komite Audit.

X₄ : Ukuran Perusahaan.

